



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

ITA RIANI, tempat tanggal lahir Pulang Pisau, 10 Juli 1977, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Malkon Temon Nomor 21 Rt. 23 Rw. 02, Kelurahan Surgi Mukti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, menghadap sendiri dalam persidangan yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. EDI KUSWORO**, pekerjaan Manager Kelapa Sawit Henda, beralamat di Desa Henda Rt. 002 (lokasi Pasar Jabiren), Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
- 2. BORY/BOBY**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Henda, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
- 3. TANTA P JAYA**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Henda, Kabupaten Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 24 Juni 2021, dibawah Nomor Register: 11/Pdt.G/2021/PN Pps;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 8 Juli 2021 dan 15 Juli 2021, Penggugat hadir menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 22 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat I hadir menghadap sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dalam tahap sidang pertama dengan agenda menghadirkan para pihak, namun selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2021 tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan di persidangan oleh karena diketahui bahwa berdasarkan relaas panggilan diketahui bahwa Tergugat III Tanta P Jaya telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya pencabutan gugatan adalah hak dari Penggugat yang dapat dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan proses persidangan dalam perkara *a quo*, yang mana permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan dalam sidang pertama dengan agenda mempertemukan para pihak, maka berdasarkan Pasal 271 RV Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum ada jawaban dari Para Tergugat atau sebelum pemeriksaan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan *a quo* telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pps;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya perkara gugatan dimaksud, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. RBg Jo.

Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
- Menyatakan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pps, dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan ini dalam Register perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pps;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.010.000,00(dua juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh kami Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu'lu, S.H. dan Silvia Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISHMATUL LU'LU, S.H.

HERJANRIASTO B. NUGROHO, S.H.

SILVIA KUMALASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

LELO HERAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Panggilan	Rp1.500.000,00
- Pemberitahuan	Rp300.000,00
- PNPB	Rp60.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00+
Jumlah	Rp2.010.000,00(dua juta sepuluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4